



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERSARI
KELURAHAN TEGAL GEDE
JALAN TAWANG MANGU NO. 10 JEMBER

KEPUTUSAN LURAH TEGAL GEDE

NOMOR: 400 / 02 / 35-09.03.2005 / 2026

TENTANG

**PENETAPAN KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) DAN
SUB KADER INSTITUSI MASYARAKAT PEDESAAN (IMP) PROGRAM
PEMBANGUNAN KELUARGA, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
KELURAHAN TEGAL GEDE KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2026**

LURAH TEGAL GEDE,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan kualitas basis data serta penyebarluasan informasi Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (BANGGA KENCANA) Kabupaten Jember, maka dipandang perlu untuk memperkuat lini lapangan melalui Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan dengan keputusan lurah
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting;
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2026;
7. Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 84/KEP/03/2024 Tanggal 18 April 2024 Tentang Penguatan Institusi Masyarakat Pedesaan/Perkotaan Dalam

- Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember;
 10. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 474/422/35.09.317/2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak;
 11. Surat Edaran Bupati Jember Nomor 441/5830/311/2021 Tentang Penanganan Stunting di Kabupaten Jember;

MEMUTUSKAN

- Kesatu : Menetapkan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan Sub Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Kelurahan Tegal Gede Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember Tahun 2026 sebagaimana lampiran keputusan beserta perubahannya
- Kedua : Kader IMP dan Sub Kader IMP sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini mempunyai tugas:
- a) Menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data Program Bangga Kencana melalui SIGA sesuai daerah binaan;
 - b) Memberikan pelayanan data Program Bangga Kencana kepada masyarakat dan sektor terkait;
 - c) Mengidentifikasi isu dan sasaran KIE;
 - d) Menyusun isi pesan sesuai dengan kearifan lokal;
 - e) Menentukan media dan saluran KIE;
 - f) Melaksanakan promosi dan KIE;
 - g) Melakukan Avokasi dan Penggerakan Bangga Kencana kepada Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat dan Mitra Kerja;
 - h) Melakukan pelayanan Poktan (BKB, BKR, BKL, UPPKA, PIK Remaja, Kelompok KB dan Rumah Dataku);
 - i) Melakukan pelayanan KB dan Kesehatan Reproduksi;
 - j) Melakukan pelayanan pendampingan keluarga;
 - k) Melakukan pelayanan lainnya
- Ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DAK non fisik BOKB melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 pada pos anggaran Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Kabupaten Jember

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 5 Januari 2026


Lurah Tegal Gede,

SHIERLEY AISYAH, S.T., M.M.

NIP. 19740103 200212 2 003

...piran Surat Keputusan Lurah Tegal Gede

...omor:

Tanggal:

NO	NAMA	NIK	JABATAN	WILAYAH KERJA	NO. HP	NO. REK. BANK JATI
1	Sutiana Permatasari	3509215805870003	Kader IMP	RW 01	085204574925	003891205
2	Siti Fatimah	3509215008770007	SUB Kader IMP	RW 01	085607673207	003891178
3	Atin Nur Hidayah	3509216403890003	SUB Kader IMP	RW 04	085816380080	003891185
4	Alfiatus Shakdiyah	3509216612910004	SUB Kader IMP	RW 03	085234198168	003823501
5	Sani Ida Ayu Safitri	3509216202880003	SUB Kader IMP	RW 02	085107464628	003891192
6	Siti Mutmainnah	3509214505930011	SUB Kader IMP	RW 05	085239062007	003859019
7	Siti Nur Faizeh	3509216406800005	SUB Kader IMP	RW 06	081252640855	003891203
8	Ida Fatmawati	3509216611860008	SUB Kader IMP	RW 07	085707287277	003891208
9	Dwi Agusti Silvia Putri	3509145408970001	SUB Kader IMP	RW 08	089516060331	003804618

Ditetapkan di Tegal Gede
Pada Tanggal 05 Januari 2026
Lurah


SHIERLEY AISYAH, S.T., M.M.
NIP. 19740103 200212 2 003